



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 502 /KPTS/III/2020

TENTANG

ALOKASI DANA BANTUAN STIMULAN KEPADA PONDOK PESANTREN
SE-SUMATERA SELATAN UNTUK PERSIAPAN
MENUJU ADAPTASI KEBIASAAN BARU

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di berbagai belahan dunia termasuk di Provinsi Sumatera Selatan telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam bidang sosial, ekonomi pendidikan dan sektor lainnya pada masyarakat ;
- b. bahwa Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga yang eksis dalam menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah serta pembinaan terhadap masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan surat Forum Pondok Pesantren Nomor 23/SR/DPP/Forpess/IX/2020 tanggal 7 September 2020 dan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1240/KW.06.3/5/PP.00.7/09/2020 tanggal 7 September 2020 telah disampaikan permohonan bantuan untuk Pondok Pesantren se Sumatera Selatan dan rekomendasi pemberian bantuan Gubernur bagi Pondok Pesantren di Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintahan Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitas kebijakan dan pendanaan yang dapat diberikan berupa uang, sarana dan prasarana, bantuan teknologi dan atau keterampilan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Stimulan kepada Pondok Pesantren se Sumatera Selatan untuk Persiapan Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disalurkan ke rekening masing-masing Pondok Pesantren penerima dana bantuan se Sumatera Selatan.
- KETIGA : Bantuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk keperluan Pondok Pesantren se Sumatera Selatan dalam menuju adaptasi kebiasaan baru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak Terduga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Ketua Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan di Palembang